



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER UNIVERSITAS NASIONAL

	: Ilmu Hukum	Semester	: 2
	: Hukum Pidana	Beban SKS	: 3
	: Pengantar Hukum Indonesia	Dosen Pengampu(Koordinator & Anggota)	: 1. M. Arief Bausad SH MH 2. Dr. Diah Ratu Sari SH MH 3. Sugiyono SH MH 4. Drs. TB Ali Asgar SH MH MSi
	: MKB 06010315		
	<p>Sikap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. <p>Pengetahuan (Ranah Topik/Kajian Ilmu):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep teoretis tentang ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, sumber, asas, prinsip dan norma hukum, dan sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya; 2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek normatif bidang Hukum Positif Indonesia, sekurang-kurangnya mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Dagang dan Hukum Agraria baik aspek material substansial maupun formal prosedural <p>Keterampilan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat 2. Mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat 3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. <p>Keterampilan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan atau kasus hukum melalui penerapan metode berfikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum 2. Mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila 3. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai agama. 		
K)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu memahami pengertian, struktur, konsep dan asas dari materi hukum pidana 2. Mampu memahami dan menjelaskan fungsi dan tujuan dari ilmu hukum pidana 3. Mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis hukum pidana dan subjek dari suatu tindak pidana 4. Mampu memahami aturan-aturan dalam hukum pidana yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan Bangsa 		
	<p>Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami tentang Hukum Pidana Indonesia. Materi yang dipelajari meliputi pengertian Hukum Pidana, jenis-jenis hukum pidana, subjek tindak pidana, metode penafsiran dalam hukum pidana, undang-undang yang merubah dan menambah KUHP, Undang-Undang tindak pidana khusus di luar KUHP, percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana, locus dan tempus delikti, dasar-dasar penghapus peringan dan pemberat pidana, tindak pidana dan unsur-unsurnya dalam hukum pidana, hubungan kausalitas, kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dan teori pembedaan serta jenis-jenis pidana</p>		
	1. UAS = 40 %	2. UTS = 30 %	3. Tugas individu/kelompok = 20 %
	4. Sikap & Perilaku = 10 %		

	Moodle Version 2 sebagai LMS (Learning Management System)				Perangkat Keras/Laboratorium Komputer				
	Blended Learning (On-Site dan On-Line): 1. On-Site: Tatap muka dosen dengan mahasiswa 2. On-Line: interaksi dosen dan mahasiswa dalam LMS selama 1 minggu, minimum pola interaksi 3 kali.				Proporsi Blended Learning dalam 16 minggu: 1. 7 On-Line 2. 7 On-Site (Web Conference/Webinar 2 kali) 3. UTS dan UAS				
ajar (Sub CP-	Blooms Taxonomy Level	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Deskripsi Tugas	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian	Waktu	Referensi
fungsi dan	C2	1. Pengertian tentang Norma-norma Hukum Pidana dengan Norma-norma secara umum serta Norma Hukum Publik secara khusus 2. Teori-teori mengenai Dasar Hukum, perlunya Hukum Pidana dan Pemidanaan Sanksi Hukum Pidana dan Sanksi Hukum lainnya	Kuliah	on-site	Tidak ada tugas	-	-	3x50 menit	1,2
	C2	1. Arti dari Sanksi Hukum Pidana dan Sanksi Pidana Khusus 2. Macam-macam Hukum Pidana	Kuliah	on-line	Tidak ada tugas	-	-	3x50 menit	4,5
jek dari suatu	C2	1. Memberikan pengertian tentang peristiwa pidana 2. Memberikan pengertian tentang perbuatan apa yang dapat dipidana 3. Arti pelanggaran norma pidana yang dilakukan dan pertanggungjawabannya	Kuliah	on-site	Tidak ada tugas	-	-	3x50 menit	4,5
	C2	1. Pentingnya Interpretasi 2. Penemuan hukum oleh Hakim Pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan	Kuliah	on-line	Kuis	Ketepatan, kejelasan dan ketajaman dalam menjawab	Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan	3x50 menit	3,6

n menambah		<p>Kehakiman</p> <p>3. Jenis Interpretasi dalam hukum pidana</p> <p>1. Isi dari pada Undang- Undang tersebut</p> <p>2. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang- Undang tersebut</p> <p>3. Alasan-alasan mengeluarkan Undang- Undang</p> <p>4. Perlunya menyusun Undang-Undang</p> <p>5. Teknis penyusunan dengan merubah dan menambah ketentuan-ketentuan dalam KUHP</p>							
secara lisan kum pidana, mbah KUHP	C2	Macam-macam metode penafsiran dalam hukum pidana, dan Undang-Undang yang merubah dan menambah KUHP	Kuliah	on-site	Tidak ada tugas	--	-	3x50 menit	3,6
ang Undang-HP	C2	<p>1. Arti dari Tindak Pidana khusus di luar KUHP</p> <p>2. Membedakan antara Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP dengan Hukum Pidana</p> <p>3. Macam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP</p> <p>4. Tata cara Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus di Luar KUHP</p>	Kuliah	On-line	Kuis	Ketepatan, kejelasan dan ketajaman dalam menjawab	Dapat menjawab pertanyaan yang diberikan	3x50 menit	7,9
tentang : dak Pidana	C2	<p>1. Pokok-pokok Percobaan;</p> <p>a. Syarat-syarat</p> <p>b. Macam-macamnya</p>	Kuliah	on-site	Tidak ada tugas	-	-	3x50 menit	8,10

		<ul style="list-style-type: none"> c. Percobaan yang mampu dan tidak mampu dilakukan d. Teori-teori dan Pemidanaannya <p>2. Pokok-pokok Penyertaan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Arti Pelaku/Pembantu c. Jenis-jenis d. Pemidanaannya <p>3. Pokok-pokok Gabungan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Jenis-jenis Gabungan Pemidanaan 							
ng : Locus	C2	<p>1. Locus Delikti (Tempat Delik)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan berlakunya Undang-Undang Pidana Nasional b. Menyelesaikan kompetensi relative (menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang bersangkutan) c. Teori-teori mengenai tempat dan waktu tindak pidana dilakukan <p>2. Tempus Delikti (waktu delik)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berlakunya KUHP pasal 1 ayat 1 b. Pasal 1 ayat 2 KUHP c. Lewat waktu pasal 78 dan 79 KUHP d. Pasal 45 KUHP 	Kuliah	On-line	Tidak ada tugas	-	-	3x50 menit	8,10
diskusi tentang	C2	Hal-hal apa saja yang menentukan locus delicti dan tempus delikti	Kuliah	on-site	Diskusi kelompok	Ketepatan, kejelasan dan ketajaman dalam menjawab	Aktif dalam diskusi dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan	3x50 menit	8,10

Dasar-dasar a	C2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengertian tentang Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana dalam Undang-Undang. 2. Memberikan pengertian tentang adanya Daya Paksa. 3. Arti Dasar Penghapus Pidana di luar Undang-Undang 4. Melaksanakan Undang-Undang 	Kuliah	On-line	Tidak ada tugas	-	-	3x50 menit	9,10
alam Hukum	C2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengertian tentang dua hal penting dalam tindak pidana 2. Memberi arti mengenai unsur-unsur tertulis dalam tindak pidana 	Kuliah	on-site	Tidak ada tugas	-	-	3x50 menit	2,3
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Unsur-unsur tidak tertulis dalam tindak pidana 1. Memberikan pengertian tentang dua hal penting dalam tindak pidana 2. mengenai hubungan kausalitas Teori-teori mengenai hubungan kausalitas 							
am kelompok Peringan dan unsur-unsurnya litas	C2	Hal-hal yang berkaitan dengan Dasar-dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, tindak pidana dan unsur-unsurnya dalam hukum pidana, dan hubungan kausalitas	Kuliah	on-site	Diskusi kelompok	Ketepatan, kejelasan dan ketajaman dalam menjawab	Aktif dalam diskusi dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan	3x50 menit	2,3,9,10
an Tentang	C2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengertian mengenai empat arti dari kesalahan 2. Asas tidak dapat dipidana tanpa kesalahan 	Kuliah	On-line	Tidak ada tugas	-	-	3x50 menit	5,6

skan tentang Pidana	C2	1. Arti penempatan dolo dan hubungannya dengan unsur- unsur lain 2. Teori Pidana : a. Berbagai macam teori pidana b. Tujuan teori pidana c. Tiga hal pokok dalam teori pidana 3. Jenis-jenis Pidana : a. Pidana Pokok b. Pidana Tambahan Lima Pidana Pokok dan Tiga Pidana Tambahan	Kuliah	On-site	Tidak ada tugas	-	-		5,6
------------------------	----	--	--------	---------	-----------------	---	---	--	-----

Referensi:

1. Prof. Dr. Jur, Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Yasrif Watampone, 14 Juni 2005.
2. Prof. I Made Widnyana, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
3. R. Soesilo. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Bogor, Penerbit Politeia Bogor, 2005.
4. R. Atang Ranoemihardja, SH. Hukum Pidana Asas-asas Pokok Pengertian dan Teori Pendapat Beberapa Sarjana, Bandung Penerbit Tarsito Bandung, 2010.
5. Drs. P.A.F Lamintang, SH. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Penerbit PT Citra Aditia Bakti, 2010.
6. Prof. Dr. Muladi SH, Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Penerbit Alumni, 1992.
7. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Penerbit PT Citra Aditia Bakti, 2010.
8. Hukum Pidana. Drs. C.S.T. Kansil SH, Christine S.T. Kansil, SH, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
9. Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Penerbit PT. Eresco, 2010.
10. Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH. Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
11. Tb. Ali Asgar, Adi Purnomo Santoso, Tangung jawab hukum masyarakat terhadap terjadinya KDRT di Kelurahan Jatipadang
12. -----, Pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan
13. Adi Purnomo Santoso, Membangun kesadaran hukum mencegah fenomena persekusi di era digital
14. -----, Disparitas Putusan dalam Perkara Narkotika di PN Jaksel
15. Diah Ratu Sari, Penyuluhan hukum tentang kewajiban pemilik untuk menjaga hewan pemeliharaannya menurut UU
16. -----, Peran Kriminologi dalam menanggulangi pelanggaran hukum yang dilakukan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
17. -----, Kebijakan formulasi tindak pidana oleh anak yang dapat diupayakan diversi berdasarkan aspek keadilan dan tujuan pidana

18. -----, Tinjauan kritis pengaturan ancaman pidana penjara bagi anak
19. -----, Eksistensi Surat Edaran Kapolrinomor/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau dari Teori Manfaat dan Teori Progresif
20. -----, Pengaturan Pidana Pokok dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan Daad-Dader Strafrecht (2021)
21. -----, Pengaturan Pidana Pokok dalam Rancangan KUHP sebagai upaya menerapkan Daad-Dader Strafrecht
22. -----, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dengan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara dengan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan **internalisasi** dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL** di Ranah Topik yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CP-MK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			2,83
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			2,83
	Tatap muka		Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester		70 menit/minggu/semester	
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			

No	Metode/Modus Pembelajaran Mahasiswa	Kode
1	<i>Small Group Discussion</i>	SGD
2	<i>Role-Play & Simulation</i>	RPS
3	<i>Discovery Learning</i>	DL
4	<i>Self-Directed Learning</i>	SDL
5	<i>Cooperative Learning</i>	CoL
6	<i>Collaborative Learning</i>	CbL
7	<i>Contextual Learning</i>	CtL
8	<i>Project Based Learning</i>	PjBL
9	<i>Problem Based Learning & Inquiry</i>	PBL
10	<i>Blended Learning</i>	BL

No	Level of Cognitive: Daya Nalar	Kode
----	--------------------------------	------

170 menit/minggu/semester	2,83	1	Remembering	C1
		2	Understanding	C2
		3	Applying	C3
		4	Analyzing	C4
		5	Evaluating	C5
		6	Creating	C6

No	Bentuk Pembelajaran On-Line/E-Learning	EL
1	Video E-Learning	EL-1
2	Discussion at Forum	EL-2
3	Video Conference atau Webinar (Web Seminar)	EL-3
4	E-simulation using software	EL-4
5	Vlog Presentation	EL-5
6	Writing Paper on-line	EL-6

Komponen Penilaian

Proses penilaian pada mata kuliah ini dibedakan dalam 4 komponen, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Sikap dan Perilaku

Komponen ini memiliki poin sebesar **10%** dari total pertemuan tatap muka di kelas (16). Sikap dan Perilaku merupakan salah satu komponen penunjang dalam melakukan proses penilaian, dimana keaktifan di kelas dalam bentuk kehadiran, keaktifan berdiskusi, dan etika perilaku menjadi unsur-unsur utamanya.

b. Tugas

Selama 1 semester, mahasiswa wajib diberikan tugas minimal sejumlah 2 tugas yang terdiri dari 1 tugas mandiri dan 1 tugas kelompok. Tugas ini diberikan sebanyak 1X sebelum UTS dan 1X setelah UTS atau sebelum UAS. Komponen keseluruhan tugas memiliki poin sebesar **30%**.

c. UTS (Ujian Tengah Semester)

UTS dilakukan pada pertemuan minggu ke 8. UTS merupakan assesmen atas kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan rancangan materi/topik pembelajaran dari pertemuan ke-1 hingga ke-7. Bentuk UTS dapat berupa ujian tertulis atau presentasi tugas mandiri atau tugas kelompok dan lain-lain yang juga menyesuaikan dengan metode pembelajaran. Bobot nilai UTS yang diberikan adalah sebesar **30%**.

d. UAS (Ujian Akhir Semester)

UAS dilakukan pada pertemuan minggu ke 16 dari keseluruhan total pertemuan. UAS merupakan assesmen atas kemampuan akhir mahasiswa sesuai dengan rancangan materi/topik pembelajaran dari pertemuan ke-9 hingga ke-15. Bentuk UAS dapat berupa ujian tertulis atau presentasi tugas mandiri atau tugas kelompok dan lain-lain yang juga menyesuaikan dengan metode pembelajaran. Bobot nilai UAS yang diberikan adalah sebesar 30%.

Rubrik Penilaian

Jenjang/Grade	Angka/Skor	Deskripsi/Indikator Kerja
A	80,00–100	Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat tertantang untuk memahami lebih jauh, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, menyelesaikan masalah dengan akurasi sempurna bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat / industri dan mampu menerapkan konsep solusinya.
A-	77,00 –79,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan sangat baik, memiliki tingkat kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi , mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi sangat bagus .
B+	74,00–76,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi sangat bagus .
B	71,00–73,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi bagus .
B-	68,00–70,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi cukup .
C+	64,00–67,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha memahami materi namun baru mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi cukup .
C	56,00– 63,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi namun kurang persis menyelesaikan sebagian dari masalah / tugas dengan akurasi yang kurang .
D	46,00–55,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas seadanya, tidak memiliki kemauan dan ketertarikan untuk memahami materi .
E	≤45,99	Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak memahami materi .

No: Revisi :

Disetujui, Ketua PROGRAM STUDI	Tgl :	Diperiksa, Koord.Matakuliah/Bidang Keahlian	Tgl :	Dibuat, Dosen ybs	Tgl :
(.....)		(.....)		(.....)	
Periksa : Unit Penjamiman Mutu (.....)					